



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Agustus 2026

Halaman: 2

19 Tersangka Sesi Dua Little Aresha Yogyakarta Segera Menyusul di Kursi Pesakitan

YOGYA, TRIBUN - Proses penyidikan 19 tersangka sesi dua kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta terus berlanjut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Yogyakarta telah mengirimkan berkas perkara tahap satu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta untuk diperiksa.

Kemarin sudah tahap satu untuk yang 19 tersangka sesi dua, tetapi dari jaksa meminta supaya lebih detailkan lagi peristiwanya, makanya disuruh periksa beberapa saksi lagi," kata Kanit PPA Polresta Yogyakarta, Iptu Apri Sawitri, saat dihubungi, Kamis (20/8).

Apri menyampaikan, pihak kepolisian berupaya mempercepat proses pemeriksaan perkara untuk sesi dua ini. Seluruh berkas perkara untuk para tersangka sesi dua harus selesai sebelum 3 September 2026.

"Sebelum tanggal 3 September harus sudah P21 (berkas selesai) dilimpahkan ke Kejaksaan, karena berkaitan dengan masa penahanan juga," terang Apri.

Di sisi lain, sebanyak 13 tersangka dugaan kekerasan dan penelantaran di Daycare Little Aresha yang kini berstatus terdakwa telah menjalani sidang perdana pada Selasa (18/8) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

Sidang dibagi tiga sesi yakni pertama untuk terdakwa 11 pengasuh, sesi kedua untuk Ketua Yayasan Little Aresha, serta terakhir terdakwa Kepala Sekolah.

Terdakwa Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Yogyakarta, Anita Palupi Indahsari menerima dakwaan yang sama dengan terdakwa Ketua Yayasan Diyah Kusumastuti. Anita didakwa melanggar beberapa pasal di antaranya Undang-undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),

UU Perlindungan Konsumen serta UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan salinan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Sigit Kristianto, mengungkapkan bahwa sekitar Juli 2022, Saksi Diyah Kusumastuti selaku Ketua Yayasan Little telah mendirikan badan hukum berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Aresha Indonesia Center, yang berkedudukan di Krumpyak Kulon Nomor 143, RT 005, Desa/Kalurahan Panggungharjo, Kecamatan/Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

Berdasarkan akta pendirian Yayasan Aresha Indonesia Center, maksud dan tujuan yayasan tersebut bergerak di bidang sosial dan keagamaan, namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku pendiri sekaligus Ketua Yayasan menggunakan Yayasan Aresha Indonesia Center untuk menyelenggarakan satuan pendidikan

an anak usia dini dengan nama Daycare-PG-TK Little Aresha.

Selanjutnya Daycare-PG-TK Little Aresha dalam pelaksanaannya memberikan layanan penitipan, pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, baik yang bersifat formal maupun nonformal, namun penyelenggaraan satuan pendidikan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan satuan pendidikan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berwenang, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan layanan tersebut, Saksi Diyah Kusumastuti bersama-sama dengan terdakwa selaku kepala sekolah memungut biaya dari orang tua atau wali peserta didik dengan nominal berkisar antara Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000 setiap bulan untuk setiap peserta di-

dik.

Jaksa menyebut, selain menyelenggarakan satuan pendidikan, penitipan dan pengasuhan anak tanpa izin, dalam pelaksanaan kegiatan pengasuhan tersebut telah terjadi berbagai tindakan perlakuan salah, penelantaran dan kekerasan terhadap anak-anak yang berada dalam lingkungan pengasuhan Daycare-PG-TK Little Aresha, yang dilakukan oleh para pengasuh dan diketahui oleh Saksi Diyah Kusumastuti.

"Bahwa bentuk-bentuk kekerasan dan perlakuan salah tersebut antara lain berupa mengikat anak, mencubit anak, memukul anak, menenggelamkan atau memasukkan anak ke dalam bak air, serta mengurung anak di dalam kamar kosong dan gelap, sehingga anak mengalami ketakutan, menangis dan/atau mengalami penderitaan fisik maupun psikis," ujar Jaksa, dalam persidangan. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005